



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.333, 2014

BASARNAS. Pakta Integritas. Penerapan.
Pelaksanaan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 09 TAHUN 2014
TENTANG
PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi selama ini perlu ditingkatkan efektifitasnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pakta Integritas di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2012;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 24 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Badan SAR Nasional;

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
 3. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
 3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/345/M.PAN/2/2005 Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang Pelaporan Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/14/M.PAN/8/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pakta Integritas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakta Integritas adalah berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Integritas adalah prinsip perilaku yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
3. Pemantau Independen Pakta Integritas adalah lembaga independent yang berasal dari masyarakat yang dikenal luas dan memiliki integritas yang tinggi untuk melaksanakan fungsi pemantauan terhadap penerapan Pakta Integritas.
4. Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum.
5. Program Aksi adalah serangkaian kegiatan yang terencana/ dirancang dalam rangka mengaktualisasikan penerapan Pakta Integritas, sehingga terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government*.
6. Badan SAR Nasional untuk selanjutnya disebut Basarnas adalah kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan ini sebagai pedoman kepada seluruh Pegawai Negeri Basarnas dalam rangka penerapan Pakta Integritas.
- (2) Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas Basarnas sebagai berikut:
 - a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel;
 - c. meningkatkan kredibilitas Badan SAR Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini:

- a. Pelaksanaan Pakta Integritas;
- b. Persiapan Penerapan Pakta Integritas;
- c. Pemantauan dan evaluasi penerapan Pakta Integritas.

BAB III PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.
- (2) Dokumen Pakta Integritas berisi komitmen sebagai berikut:
 - a. tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, tiket pesawat, sewa kamar hotel, *voucher*, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

- e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha yang melanggar komitmen dalam pakta integritas;
 - f. melindungi saksi atau pelapor pelanggaran pakta integritas;
 - g. melibatkan forum pemantau independen yang berasal dari masyarakat dalam pelaksanaan pakta integritas;
 - h. melaksanakan penerapan kebijakan, penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) secara konsisten;
 - i. bersedia menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam pakta integritas.
- (3) Pelaksanaan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi seluruh pegawai negeri dan pimpinan Basarnas dengan disaksikan oleh atasan langsungnya.
 - (4) Contoh format bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Kebijakan umum;
 - b. Program aksi; dan
 - c. Organisasi.
- (2) Pelaksanaan pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perlu dibentuk Tim Pakta Integritas yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Tim Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Utama sebagai pengarah, Inspektur sebagai Ketua, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai Sekretaris dan seluruh Pejabat Eselon II sebagai anggota.

Pasal 7

- (1) Tim Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pakta Integritas.